



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DALAM MEMELIHARA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu standar operasional prosedur sebagai prosedur tetap bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam Memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DALAM MEMELIHARA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
7. PPNS adalah PPNS Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta menegakan Peraturan Daerah.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
10. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah, meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
11. Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu;
12. Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada;
13. Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

14. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparat dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
15. Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personel, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif;
16. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
17. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang sama;
18. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah;
19. Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Pengawasan terhadap Pejabat/orang-orang penting (VIP) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
21. Penjagaan tempat-tempat penting adalah merupakan salah satu tugas melekat pada Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
22. Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atau situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai pedoman bagi Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya.
- (2) Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja adalah:
 - a. untuk keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya.
 - b. meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Sasaran Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja adalah terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

BAB III RUANG LINGKUP SOP

Pasal 3

Ruang lingkup SOP Satpol PP meliputi seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan internal maupun eksternal Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya, yaitu :

- a. Standar Operasional Prosedur Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. Standar Operasional Prosedur Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- d. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pejabat/Orang-Orang Penting;
- e. Standar Operasional Prosedur Penjagaan Tempat-Tempat Penting;
- f. Standar Operasional Prosedur Penjagaan Pos Keamanan Terpadu;
- g. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Patroli;

BAB IV
PENYUSUNAN, SYARAT DAN TAHAPAN PENYUSUNAN SOP

Bagian Kesatu
Penyusunan SOP

Pasal 4

- (1) Proses penyusunan SOP Satpol PP dilakukan oleh Tim Penyusun SOP;
- (2) SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Syarat Penyusunan SOP

Pasal 5

Syarat SOP meliputi :

- a. Mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Mengacu pada penjabaran tugas pokok dan fungsi;
- c. Memperhatikan identifikasi kebutuhan SOP;
- d. Memperhatikan SOP yang telah dilakukan;
- e. Melibatkan minimal 2 (dua) orang atau pihak; dan
- f. Menghasilkan paling sedikit 1(satu) output tertentu.

Bagian Ketiga
Tahapan Penyusunan SOP

Pasal 6

Tahapan Penyusunan SOP meliputi :

- a. Persiapan;
- b. Penilaian kebutuhan;
- c. Pengembangan;
- d. Penerapan; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan SOP;
- (2) Kepala Satuan dapat melakukan pengembangan atau petunjuk teknis SOP Satpol PP sesuai dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.



BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam Memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 18 April 2022
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

↓


H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

↓


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2022 NOMOR